



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR: 38/PP.01.3-Kpt/3208/KPU-Kab/VIII/2017  
TENTANG  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;
  - b. bahwa untuk mewujudkan Integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 137, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia No. 4250 );
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5246 );
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5494 );
  6. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4450 );
  7. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890 );
  8. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135 );
  9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 123);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementrian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN.

KESATU : Menetapkan nama-nama dalam Struktur Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dalam DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
- b. Melaksanakan Koordinasi dengan UPG KPU Provinsi dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
- c. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. Menyimpan menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek laporan penerimaan Gratifikasi;
- f. Menetapkan tindak lanjut serta subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;

- h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari jajaran KPU, PPK,, PPS dan KPPS di lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
- i. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteroran Gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
- j. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 21 Agustus 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd

HENI SUSILAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor: 38/PP.01.3-Kpt/3208/KPU-Kab/VIII/2017 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM UPG
1.	Heni Susilawati, S.Sos.,M.M	Pengarah
2.	Asep Z Fauzi, S.Pdi	Pengarah
3.	Dadan Hamdani, S.E	Pengarah
4.	Agus Ismail Yaqub, M.Pdi	Pengarah
5.	Jajang Arifin, S.Sos	Pengarah
6.	Upi Sophian, S.H	Ketua
7.	Dedi Fristiadi, S.H	Sekretaris
8.	Jajang Jamaludin, S.Sos	Anggota
9.	Asep Pepen Ruspindi, S.E	Anggota
10.	Dudung Abdul Rokhman, S.E	Anggota

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 21 Agustus 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN

ttd.

HENI SUSILAWATI

Kepala Sub Bagian Hukum,

